



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 62 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang- .../2

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah wilayah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah .../3



2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Dinas Perhubungan Aceh yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Satuan kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
14. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLK<sub>r</sub> adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLK<sub>p</sub> adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk meninjau tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan dalam Lampiran X Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tersedianya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Aceh dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi.

(3) Pelayanan.../4



- (3) Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (4) Batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan Kepelabuhanan.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini memuat Struktur dan Besaran Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon;
  2. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Haji;
  3. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;
  4. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang;
  5. Pelabuhan Penyeberangan Lamteng;
  6. Pelabuhan Penyeberangan Singkil; dan
  7. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak.

## BAB II

### STRUKTUR DAN BESARAN PENINJAUAN TARIF

#### Pasal 4

Struktur dan besaran peninjauan tarif atas Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Desember 2022  
11 Jumadil Awal 1444

*[Signature]* GUBERNUR ACEH, t

**ACHMAD MARZUKI**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Desember 2022  
11 Jumadil Awal 1444

*[Signature]* SEKRETARIS DAERAH ACEH, t

*[Signature]*  
**BUSTAMI**

- (3) Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (4) Batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan Kepelabuhanan.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini memuat Struktur dan Besaran Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon;
  2. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Haji;
  3. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;
  4. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang;
  5. Pelabuhan Penyeberangan Lamteng;
  6. Pelabuhan Penyeberangan Singkil; dan
  7. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak.

## BAB II

### STRUKTUR DAN BESARAN PENINJAUAN TARIF

#### Pasal 4

Struktur dan besaran peninjauan tarif atas Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Desember 2022  
11 Jumadil Awal 1444

 GUBERNUR ACEH

**ACHMAD MARZUKI**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Desember 2022  
11 Jumadil Awal 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**BUSTAMI**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 41 TAHUN 2022  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA DINAS  
 PERHUBUNGAN ACEH.-----

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	Rencana TARIF	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PERHUBUNGAN ACEH		
	Pelabuhan Penyeberangan:		
	1 Jasa Sandar:		
	a Jasa Sandar/Tambat Bagi Kapal > 500 GT		
	Tambat Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)		
	1) Kapal Angkutan Dalam Negeri	100	per GT per call
	2) Kapal Angkutan Luar Negeri	US\$ 0,050	per GT per call
	b Jasa Sandar/Tambat Bagi Kapal < 500 GT		
	1) s/d 250 GT	25.000	per call
	2) 251 s/d 500 GT	30.000	per call
	c Jasa Kapal Istirahat di Dermaga	20	per GT per jam
	2 Jasa Labuh		
	Jasa Labuh Menurut Jenis Angkutan		
	a Kapal Angkutan Dalam Negeri	70	per GT per Etmall
	b Kapal Angkutan Luar Negeri	US\$ 0,050	per GT per Etmall
	3 Tanda Masuk (Pas):		
	a Penumpang, Pengantar, Penjemput/ Pengunjung	-	per orang per 1 (satu) kali masuk
	b Tanda Masuk Kendaraan Golongan II (Kendaraan Bermotor Roda Dua)	2.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	c Tanda Masuk Kendaraan Golongan III (Kendaraan Roda Tiga, Becak, Bemo)	3.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	d Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV (Kendaraan Bermotor Roda Empat)	4.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	e Tanda Masuk Kendaraan Golongan V (Kendaraan Truk Barang (Colt) dan Bus Sedang <7 meter)	10.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	f Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI (Kendaraan Truk Barang (Fuso) dan Bus Besar <10 meter)	15.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	g Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII (Kendaraan Truk Tronton dan Alat Berat Roda Karet <12 Meter)	20.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	h Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII (Kendaraan Truk Tronton dan Alat Berat Roda Besi >16 Meter)	30.000	per unit per 1 (satu) kali masuk
	i Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	10.000	per orang/bulan
	j Tanda Masuk Bulanan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang Beroperasi di Pelabuhan	50.000	per unit/bulan
	4 Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	a Kendaraan Golongan II (Kendaraan Bermotor Roda Dua)	2.000	per unit
	b Kendaraan Golongan III (Kendaraan Roda Tiga, Becak, Bemo)	3.000	per unit
	c Kendaraan Golongan IV (Kendaraan Bermotor Roda Empat)	10.000	per unit
	d Kendaraan Golongan V (Kendaraan Truk Barang dan Bus Sedang <7 meter)	30.000	per unit
	e Kendaraan Golongan VI (Kendaraan Truk Barang dan Bus Besar <10 meter)	50.000	per unit
	f Kendaraan Golongan VII (Kendaraan Truk Tronton dan Alat Berat Roda Karet <12 Meter)	160.000	per unit
	g Kendaraan Golongan VIII (Kendaraan Truk Tronton dan Alat Berat Roda Besi >16 Meter)	250.000	per unit
	h Barang Muatan di Atas Kendaraan	2.000	per ton
	5 Jasa Timbang Kendaraan		
	a Kendaraan Golongan IV (Kendaraan Bermotor Roda Empat)	2.000	per unit
	b Kendaraan Golongan V (Kendaraan Truk Barang dan Bus Sedang <7 meter)	2.000	per unit
	c Kendaraan Golongan VI (Kendaraan Truk Barang dan Bus Besar <10 meter)	3.000	per unit
	d Kendaraan Golongan VII (Kendaraan Truk Tronton dan Alat Berat Roda Karet <12 Meter)	4.000	per unit
	e Kendaraan Golongan VIII (Kendaraan Truk Tronton dan Alat Berat Roda Besi >16 Meter)	10.000	per unit

1	2	3	4
6	Jasa Penumpukan Barang dan Hewan		
	a Barang	1.000	per ton/hari
	b Hewan		
	1) Kuda, Sapi, Kerbau	3.000	per ekor/hari
	2) Kambing, Domba, Rusa	2.000	per ekor/hari
	3) Unggas (Ayam, Bebek, Angsa, dsj)	1.000	per ekor/hari
7	Jasa Sewa Tanah		
	a Untuk Reklame:		
	1) Media Besar, dengan Ukuran >300 cm x 240 cm	250.000	per tahun
	2) Media Sedang, dengan Ukuran 240 cm x 240 cm	200.000	per tahun
	3) Media Kecil, dengan Ukuran <120 cm x 240 cm	100.000	per tahun
	b Untuk Usaha	10.000	per m <sup>2</sup> per tahun
8	Jasa Atas Pemanfaatan Atas Tanah dan Gedung/Ruang:		
	a Sewa Tanah		
	1) Untuk Kepentingan Toko, Warung dan Sejenisnya	20.000	per m <sup>2</sup> per bulan
	2) Untuk Kantor Lainnya	20.000	per m <sup>2</sup> per bulan
	b Sewa Ruangan		
	1) Untuk Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya	50.000	per m <sup>2</sup> per bulan
	2) Untuk Kantor Lainnya	50.000	per m <sup>2</sup> per bulan
	3) Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	50.000	per m <sup>2</sup> per bulan
9	Jasa Penitipan Kendaraan		
	a Penitipan Kendaraan di Hanggar Berdasarkan Waktu		
	1) Kendaraan roda 2 dan roda 3	5.000	per hari/kendaraan
	2) Kendaraan roda 4	20.000	per hari/kendaraan
	b Penitipan Kendaraan di Lapangan Parkir Berdasarkan Waktu		
	1) Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	2.000	per hari/kendaraan
	2) Kendaraan Roda 4	10.000	per hari/kendaraan
	3) Kendaraan Roda 6 ke Atas	20.000	per hari/kendaraan
10	Jasa Pengadaan Air Bersih	20.000	per m <sup>3</sup>

*De*

*Dej.* GUBERNUR ACEH  


**ACHMAD MARZUKI**